



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar manusia yang pemenuhannya menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana di maksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, lalu lintas internasional, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Kabupaten Blora dapat mempengaruhi perubahan pola Penyakit termasuk yang dapat menimbulkan wabah, kejadian luar biasa, dan/atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang membahayakan kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan penyakit menular di Kabupaten Blora sebagai salah satu upaya penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai penanggulangan penyakit menular;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dengan dibantu oleh menteri-menteri.
2. Daerah adalah Kabupaten Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Blora.
5. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
6. Penyakit Menular adalah Penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
7. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu Penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
8. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
9. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan
12. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan Penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan Penyakit, dan pemulihan kesehatan.
13. Upaya Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
14. Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat Penyakit.
15. Upaya Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan Penyakit, pengurangan penderitaan akibat Penyakit, pengendalian Penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

16. Upaya Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
17. Upaya Kesehatan Paliatif adalah pendekatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi masalah terkait dengan Penyakit yang mengancam jiwa, melalui identifikasi awal, pengkajian secara menyeluruh, pengobatan nyeri, pencegahan penderitaan meliputi masalah fisik, psikososial dan spiritual.
18. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar Penyakit Menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab Penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
19. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dan yang atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di kediaman masing-masing atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
20. Penanggulangan Penyakit adalah kegiatan mencegah dan mengendalikan Penyakit serta menangani penderita agar tidak terjadi perluasan/penularan/kecacatan/kematian akibat Penyakit melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif, dan rehabilitatif.
21. Protokol Kesehatan adalah ketentuan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mengacu ketentuan kesehatan yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam upaya Penanggulangan Penyakit.
22. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

23. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.
24. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Penanggulangan Penyakit Menular diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. berdayaguna;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. partisipatif; dan
- g. non diskriminatif.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan Penanggulangan Penyakit Menular di Daerah.
- (2) Penanggulangan Penyakit Menular bertujuan untuk meningkatkan derajat Kesehatan sebagai unsur kesejahteraan Masyarakat.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melaksanakan Penanggulangan Penyakit Menular yang memerlukan tindakan Karantina dan/ atau Isolasi;
- b. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk Penyakit Menular potensial Wabah/ KLB/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; dan
- c. menyediakan akses komunikasi, informasi dan edukasi bagi Masyarakat terkait adanya Penyakit Menular tertentu yang telah ditetapkan sebagai Wabah/KLB/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 5

Wewenang Pemerintah Daerah:

- a. menetapkan kebijakan Penanggulangan Penyakit Menular yang memerlukan tindakan Karantina dan/atau Isolasi;
- b. melaksanakan Upaya Kesehatan Promotif, Upaya Kesehatan Preventif, Upaya Kesehatan Kuratif, Upaya Kesehatan Paliatif, dan Upaya Kesehatan Rehabilitatif;
- c. memobilisasi sumber daya kesehatan;
- d. memberdayakan dan mendorong peran aktif Masyarakat dalam segala bentuk Upaya Kesehatan; dan
- e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota lainnya.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Masyarakat berhak untuk:

- a. melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan; dan

- d. tidak dikucilkan dan direndahkan martabatnya apabila Masyarakat tersebut diduga terpapar Penyakit.

Pasal 7

- (1) Masyarakat wajib:
 - a. melaksanakan Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif;
 - b. melaksanakan dan mendukung Upaya Kesehatan Kuratif dan/atau Rehabilitatif;
 - c. melaporkan adanya penderita atau diduga penderita sebagai akibat yang ditimbulkan dari Penyakit Menular dan/atau yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; dan
 - d. mematuhi ketentuan dan melaksanakan ketetapan Bupati dalam upaya mencegah dan menghentikan penularan Penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap Orang wajib mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk Penyakit Menular yang cara penularannya mudah yaitu :
 - a. melalui percikan cairan (*droplet*) saluran napas, seperti: batuk dan bersin;
 - b. kontak dekat dengan penderita;

- c. menyentuh benda atau permukaan yang terdapat sumber Penyakit; dan/atau
 - d. melalui udara.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memakai masker apabila beraktivitas di luar rumah;
 - b. tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan atau mengundang orang banyak kecuali berpedoman pada protokol kesehatan; dan/atau
 - c. mentaati perintah isolasi mandiri setelah perintah isolasi mandiri tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap Orang yang telah ditetapkan untuk menjalani isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat dikenakan tindakan paksaan Pemerintah Daerah berupa karantina/isolasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Setiap Orang dilarang:

- a. menghalangi pelaksanaan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- b. melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita Penyakit Menular yang telah ditetapkan menjadi Wabah, KLB dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- c. melakukan tindakan dengan tujuan menularkan Penyakit;
- d. melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita Penyakit Menular yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat tanpa kewenangan;
- e. memasukkan atau memperjualbelikan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa Penyakit dan/atau terduga tertular Penyakit dari luar wilayah ke dalam Daerah;

- f. memberikan atau menyebarkan informasi yang patut diduga bahwa informasi yang akan diberikan atau disebarluaskan tersebut merupakan informasi tidak benar;
- g. melakukan kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran suatu Penyakit Menular;
- h. tidak melakukan kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati, Gubernur Jawa Tengah, dan/atau Pemerintah sebagai upaya Penanggulangan Penyakit Menular; dan/atau
- i. memberikan stigma negatif dengan cara mengucilkan atau merendahkan martabat terhadap penderita atau yang diduga menderita Penyakit atau terhadap Tenaga Kesehatan.

BAB IV

JENIS PENYAKIT MENULAR

Pasal 11

- (1) Penyakit Menular terdiri atas:
 - a. Penyakit Menular langsung; dan
 - b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. difteri;
 - b. pertusis;
 - c. tetanus;
 - d. polio;
 - e. campak;
 - f. kolera;
 - g. *rubella*;
 - h. *yellow fever*;
 - i. meningitis;
 - j. penyakit akibat *rotavirus*;
 - k. penyakit akibat *human papiloma virus*;
 - l. penyakit virus ebola;
 - m. flu unta yang disebabkan oleh *middle east respiratory syndrome coronavirus* (mers-cov);
 - n. *human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome*;
 - o. *tuberculosis*;
 - p. kusta;
 - q. infeksi saluran pernafasan akut;
 - r. diare;

- s. flu babi/*influenza A* baru yang disebabkan oleh virus H1N1;
 - t. *typhoid*;
 - u. *hand, foot, and mouth disease*;
 - v. hepatitis A;
 - w. hepatitis B;
 - x. hepatitis C;
 - y. *corona virus disease 2019 (Covid-19)*;
 - z. infeksi menular seksual; dan
 - aa. frambusia.
- (3) Jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf p merupakan penyakit menular langsung yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).
- (4) Jenis penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. malaria;
 - b. demam berdarah;
 - c. chikungunya;
 - d. filariasis dan kecacingan;
 - e. *schistosomiasis*;
 - f. *japanese encephalitis*;
 - g. rabies;
 - h. antraks
 - i. pes;
 - j. toxoplasma;
 - k. leptospirosis;
 - l. flu burung (*avian influenza*); dan
 - m. *west nile*.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Penanggulangan Penyakit Menular yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai wabah atau pandemi dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penanggulangan Penyakit Menular diluar wabah atau pandemi dilaksanakan sesuai dengan protokol pencegahan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor resiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lain sesuai dengan ancaman Penyakit Menular.
- (3) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko Penyakit Menular dan/atau gangguan kesehatan.
- (4) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

Bagian Kedua

Kegiatan

Pasal 14

- (1) Upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan dalam Penanggulangan Penyakit Menular dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama Masyarakat melalui Upaya Kesehatan yang terdiri atas:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. surveilans kesehatan;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. penemuan kasus;
 - e. penanganan kasus;
 - f. pemberian kekebalan (imunisasi);
 - g. pemberian obat pencegahan secara massal; dan
 - h. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghadapi potensi wabah, terhadap kelompok masyarakat yang terjangkit Penyakit Menular dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. penemuan penderita di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. penyelidikan epidemiolog;
- c. pengobatan massal;
- d. pemberian kekebalan massal; dan
- e. intensifikasi pengendalian faktor resiko.

Pasal 15

Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan Masyarakat yang menyangkut:

- a. kegiatan keagamaan dan/atau keyakinan;
- b. geografis;
- c. adat istiadat atau kebiasaan;
- d. tingkat pendidikan; dan
- e. sosial ekonomi dan perkembangan Masyarakat.

Bagian Ketiga

Penanggulangan Penyakit Menular Langsung

Pasal 16

- (1) Terhadap jenis Penyakit Menular Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menetapkan program penanggulangan sebagai prioritas daerah dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Penyakit endemis lokal;
 - b. Penyakit Menular potensial wabah;
 - c. fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
 - d. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik dan ketahanan yang luas; dan/atau
 - e. menjadi sasaran reduksi, eliminasi dan eradikasi global.
- (2) Program Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Upaya Kesehatan dengan mengutamakan Upaya Kesehatan masyarakat.

Bagian Keempat

Penanggulangan Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis

Pasal 17

Penanggulangan Penyakit Menular yang bersumber dari vektor dan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan metode pengendalian vektor dan binatang pembawa Penyakit sesuai dengan standar baku yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penanggulangan Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi

Pasal 18

- (1) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f dilakukan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penanggulangan Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, KLB, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Dalam hal suatu Penyakit menular telah ditetapkan menjadi Wabah, KLB, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, Bupati segera melakukan tindakan upaya Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman kepada protokol kesehatan/penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan Wabah, KLB, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Bupati dapat membentuk tim atau disebut dengan nama lain.
- (2) Tim atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. Badan Usaha.
- (3) Tim atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:
 - a. melakukan deteksi dini Wabah, KLB, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
 - b. melakukan respon Wabah, KLB, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
 - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan; dan
 - d. melakukan kegiatan rehabilitasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim atau disebut dengan nama lain berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan masyarakat.
- (5) Bupati memerintahkan Camat untuk membentuk tim atau disebut dengan nama lain yang bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - a. Kecamatan;
 - b. Kepolisian sektor setempat;
 - c. Komando Rayon Militer setempat;
 - d. dinas/instansi di tingkat kecamatan;
 - e. Lurah; dan
 - f. tokoh masyarakat atau kepala lingkungan setempat.

- (6) Kepala Desa dapat membentuk tim atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) di tingkat desa dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintahan Desa;
 - b. tokoh Masyarakat; dan
 - c. Ketua RT/RW.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya tim atau disebut dengan nama lain di tingkat kecamatan dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Masyarakat.
- (8) Dalam hal Wabah, KLB, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terjadi secara nasional maka pembentukan tim atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi Wabah, KLB, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat atau bukti cukup adanya potensi Wabah, KLB, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Bupati membentuk jaring pengaman sosial.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SUMBER DAYA

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dengan menyediakan sumber daya kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, laboratorium, dan teknologi.

- (3) Dalam hal telah ditetapkan Wabah, KLB, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Bupati dapat memberikan penghargaan bagi Tenaga Kesehatan dan tenaga lainnya yang terlibat langsung dalam penanggulangan Wabah, KLB, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- (4) Pembiayaan sumber daya dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium, dan teknologi yang dimiliki oleh badan usaha/swasta dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyediaan dan pembiayaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha/swasta dan organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka percepatan Penanggulangan Wabah, KLB dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Bupati dapat melakukan pembatasan kegiatan kemasyarakatan di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. sosial;
 - c. ekonomi; dan/atau
 - d. keagamaan.
- (2) Pembatasan kegiatan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa pembatasan/penutupan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembatasan kegiatan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa pembatasan kegiatan perayaan adat, hajatan/resepsi, hiburan, pertunjukan seni, olahraga, pertemuan/perkumpulan, serta kegiatan lain yang dapat menimbulkan kerumunan.
- (4) Pembatasan kegiatan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa penutupan/pembatasan pada kegiatan wisata, perhotelan, rumah makan/restoran, pasar tradisional, pasar modern, serta kegiatan ekonomi lainnya.
- (5) Pembatasan kegiatan di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa penutupan/pembatasan pada kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pendapat/fatwa lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatasan kegiatan kemasyarakatan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil pemerintah di Daerah dan/atau Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
 - c. peningkatan kemampuan Penanggulangan Wabah, KLB dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 26

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan Masyarakat;
 - b. pendayagunaan Tenaga Kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. edukasi, advokasi, dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. promosi jabatan.

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan program Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
 - a. mendelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Penanggulangan Penyakit; dan/atau
 - b. mengangkat pejabat pengawas Penanggulangan Penyakit yang merupakan pejabat fungsional.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Penanggulangan Penyakit;
 - g. menghentikan Penyidikan apabila tidak cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana Penanggulangan Penyakit; dan
 - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Penanggulangan Penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal

BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ... NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (/...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

I. UMUM

Derajat kesejahteraan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, dapat diketahui dari angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat penyakit, sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit menular secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit menular merupakan upaya yang saling terkait, yang ditandai dengan menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian. Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit, sedangkan penanggulangan penyakit adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu meliputi: penyelidikan epidemiologis (PE) dan surveilans; penatalaksanaan penderita (pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi dan tindakan karantina); pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit; pemulasaraan jenazah; penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.

Perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan. Sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit, dengan mempertimbangkan kespesifikan/kearifan lokal dan potensi sumber daya, mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sektor terkait.

Sehungan dengan hal-hal tersebut, pembentukan Peraturan Daerah ini mempunyai alasan kuat untuk diwujudkan. Peraturan Daerah ini menetapkan dan mengatur Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit menular. Hal-hal yang ditetapkan adalah penyakit-penyakit yang harus dicegah dan ditanggulangi. Adapun hal-hal yang diatur adalah Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit menular termasuk pengaturan penyediaan sumber daya kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat serta tugas dan tanggungjawab pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah asas berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia dan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" berarti bahwa pencegahan dan penanggulangan penyakit harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berdaya guna" berarti pencegahan dan penanggulangan penyakit diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat dan berhasil guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas dan mampu mengembangkan dirinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah asas yang mengedepankan peran serta aktif dari masyarakat dan semua pihak, bahwa kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan namun melibatkan secara aktif semua sektor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah asas yang menerapkan tidak adanya pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penyakit menular langsung" adalah penyakit yang proses penularannya dari manusia yang satu kepada yang lainnya secara langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyakit tular vektor dan zoonosis" adalah penyakit yang proses penularannya kepada manusia melalui perantara hewan dan/atau produk turunannya.

Huruf c

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR ...